

BUPATI REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 00.3 /0193/2025

TENTANG

BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG BERLOKASI DI KELURAHAN MAGERSARI KECAMATAN REMBANG TAHUN 2025

BUPATI REMBANG.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Rembang dalam bentuk sewa dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah perlu menetapkan besaran sewa barang milik daerah berupa tanah yang berlokasi di Kelurahan Magersari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, formula tarif/besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan Bupati;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang berlokasi di Kelurahan Magersari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun tentang Pengelolaan Barang Milik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Selaku Milik Pengelola Barang Daerah 000.1.4/0264/2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) oleh Saudara Pandi dan Saudara Teguh Widodo
 - 2. Berita Acara Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Rembang Berupa Tanah yang berlokasi di Kelurahan Magersari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Berlokasi di Kelurahan Magersari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025 yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini untuk dijadikan sebagai dasar Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang Pada tanggal 14 februari 2025

BUPATI REMBANG.

LAMPIRAN

Keputusan Bupati Rembang Nomor : こと / 0193 / 2025 Tanggal : 14 Fabruan 2025

BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG YANG BERLOKASI DI KELURAHAN MAGERSARI KECAMATAN REMBANG TAHUN 2025

Nilai Tanah Per Kegunaan Besaran Sewa Per Meter Persegi (Rp) Pertanian 3.862.800	Kegunaan Bes Pertanian
Besaran Sewa Per Tahun (Rp) 3.862.800	Besaran Sewa Per Jangka Waktu Tahun (Rp) Sewa 3.862.800 2 tahun
	Jangka Waktu Sewa 2 tahun

BUPATI REMBANG,

